



**WALIKOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR 22 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 47  
TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 Ayat (1) dan Ayat (6) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamankan Pergeseran anggaran antar Unit Organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta pergeseran objek belanja dan antar rincian objek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Walikota dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lampiran Angka Romawi V Point 11) yang mengamankan bahwa Program dan Kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT, DBH-DR, DAK, Dana BOS, Dana Otonomi Khusus, Dana Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, Dana Insentif Daerah, Dana Darurat, dan Dana Transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD;
- b. bahwa schubungan dengan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, terdapat rincian obyek kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA. 2018 yang dianggap tidak sesuai dengan peruntukannya yang diusulkan oleh masing-masing Perangkat Daerah dengan surat:
1. Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar Nomor : 864/3009/BKPSDMD/VIII/2018, tanggal 24 Agustus 2018, perihal Permohonan Perubahan Parsial DPA;
  2. Surat Plh. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makssar Nomor: 425/3953/DP/VIII/2018, tanggal 27 Agustus 2018 perihal Permohonan Pergeseran Rekening Belanja TA. 2018.
- maka Peraturan Walikota Makassar Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 perlu ditinjau dan disesuaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 364);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3026);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127 Tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Umum dan Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1289);
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2017);
20. Peraturan Walikota Makassar Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 28 Tahun 2014);
21. Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota Makassar Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 29 Tahun 2014);
22. Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 57 Tahun 2014);
23. Peraturan Walikota Makassar Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 47).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2017, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

**Pasal II**

Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, merubah Belanja Langsung Pada Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar.

**Pasal III**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal, 6 September 2018

**WALIKOTA MAKASSAR,**



**MOH. RAMDHAN POMANTO**

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 6 September 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,**



**A. NAISYAH T AZIKIN**

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2018 NOMOR 22



KODE REKENING	JAMAH	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp.	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01 1.01.01 18 05 5 2 3	Pembangunan Sarana Prasarana Pendukung Sekolah Belanja Modal	10.500.000,000,00	10.500.000,000,00	-	-	Tidak bertambah Tidak Bertambah
1.01 1.01.01 18 09 5 2 3	Belanja Modal Pengadaan Perengkapan Kantor	143.550,000,00	143.550,000,00	-	100,00	Bertambah Sebesar Rp. 128.700,000,00
1.01 1.01.01 18 09 5 2 3	Belanja modal Pengadaan AC	128.700,000,00	128.700,000,00	-	100,00	Bertambah Sebesar Rp. 128.700,000,00
1.01 1.01.01 18 09 5 2 3	Belanja modal Pengadaan kipas angin/ventilator	14.850,000,00	14.850,000,00	-	100,00	Bertambah Sebesar Rp. 14.850,000,00
1.01 1.01.01 18 09 5 2 3	Belanja Modal Pengadaan Perengkapan Kantor	608.850,000,00	608.850,000,00	-	100,00	Bertambah Sebesar Rp. 475.200,000,00
1.01 1.01.01 18 09 5 2 3	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	475.200,000,00	475.200,000,00	-	100,00	Bertambah Sebesar Rp. 74.250,000,00
1.01 1.01.01 18 09 5 2 3	Belanja modal Pengadaan monitor/display	74.250,000,00	74.250,000,00	-	100,00	Bertambah Sebesar Rp. 59.400,000,00
1.01 1.01.01 18 09 5 2 3	Belanja modal Pengadaan kelenjangan komputer (mouse, keyboard, harddisk, speaker)	59.400,000,00	59.400,000,00	-	100,00	Bertambah Sebesar Rp. 59.400,000,00
1.01 1.01.01 18 09 5 2 3	Belanja Modal Pengadaan meubelur	388.080,000,00	388.080,000,00	-	100,00	Bertambah Sebesar Rp. 13.860,000,00
1.01 1.01.01 18 09 5 2 3	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	13.860,000,00	13.860,000,00	-	100,00	Bertambah Sebesar Rp. 222.750,000,00
1.01 1.01.01 18 09 5 2 3	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembarang	222.750,000,00	222.750,000,00	-	100,00	Bertambah Sebesar Rp. 54.450,000,00
1.01 1.01.01 18 09 5 2 3	Belanja modal Pengadaan partisi	54.450,000,00	54.450,000,00	-	100,00	Bertambah Sebesar Rp. 97.020,000,00
1.01 1.01.01 18 09 5 2 3	Belanja modal pengadaan meja belajar	97.020,000,00	97.020,000,00	-	100,00	Bertambah Sebesar Rp. 9.519.930,00
1.01 1.01.01 18 09 5 2 3	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	9.519.930,00	9.519.930,00	-	100,00	Bertambah Sebesar Rp. 1.199.999.930,00
1.01 1.01.01 18 09 5 2 3	Belanja modal Pengadaan layer proyektor	9.519.930,00	9.519.930,00	-	(11,43)	Dikurangi Sebesar Rp. 1.199.999.930,00
1.01 1.01.01 18 09 5 2 3	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	20.500.000,000,00	9.300.000,079,00	(1.199.999.930,00)	(11,43)	Dikurangi Sebesar Rp. 50.000,000,00
1.01 1.01.01 18 09 5 2 3	Belanja modal Pengadaan konstruksi gedung sekolah	10.500.000,000,00	9.300.000,079,00	(1.199.999.930,00)	100,00	Bertambah Sebesar Rp. 50.000,000,00
1.01 1.01.01 18 09 5 2 3	Belanja Modal Pengadaan Aset Tidak Berwujud	-	50.000,000,00	50.000,000,00	100,00	Bertambah Sebesar Rp. 50.000,000,00
1.01 1.01.01 18 09 5 2 3	Belanja modal Pengadaan sistem informasi manajemen	-	50.000,000,00	50.000,000,00	-	Tidak Bertambah
1.01 1.01.01 18 12	Belanja Perencanaan & Pengerjaan Sarana & Prasarana	189.369.559,00	189.369.559,00	-	-	Tidak Bertambah
1.01 1.01.01 18 13	Survey dan Pendataan Sarana dan Prasarana Sekolah	136.889.000,00	136.889.000,00	-	-	Tidak Bertambah
1.01 1.01.01 18 14	Pengadaan Aplikasi Pendataan & Penatausahaan Sarana dan Prasarana Sekolah	169.275.000,00	169.275.000,00	-	-	Tidak Bertambah
1.01 1.01.01 18 27	Pembangunan/Pengadaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung SD (DAK)	9.687.105.000,00	9.687.105.000,00	-	-	Tidak Bertambah
1.01 1.01.01 18 28	Pembangunan/Pengadaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung SMP (DAK)	6.338.744.000,00	6.338.744.000,00	-	-	Tidak Bertambah
1.01 1.01.01 18 29	Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan (DID tahun 2017)	19.848.000,000,00	19.848.000,000,00	-	-	Tidak Bertambah
1.01 1.01.01 18 30	Pembangunan/Pengadaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung SMP Swasta (DAK)	251.415.000,00	251.415.000,00	-	-	Tidak Bertambah
1.01 1.01.01 19	Program Pembiayaan dan Peningkatan Pendidikan PAUD-DIKMAS	122.712.000,00	122.712.000,00	-	-	Tidak Bertambah
<b>JUMLAH BELANJA (DEFISIT)</b>		<b>894.981.240.000,00</b> (894.981.240.000,00)	<b>894.981.240.000,00</b> (894.981.240.000,00)	-	-	Tidak Bertambah Tidak Bertambah



